

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk dijadikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring perkembangan zaman sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat beribadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti pendirian pondok pesantren dan madrasah.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya zaman, wakafpun ikut berkembang sehingga menimbulkan banyak perbedaan pendapat tentang pengelolaan dan penyelesaian problematika di bidangnya, dengan menganut berbagai paham dari para ulama ahli fikih. Sedangkan fikih itu adalah produk dari ijtihad personal yang bersifat tidak mengikat, dikarenakan pendapat satu ulama dengan ulama lainnya terkadang berbeda itulah yang disebut dengan *ikhtilaful 'ulama*. Begitupun dengan Peradilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut dalam hal perwakafan, dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa, para Hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung memakai pendapat para ulama

---

<sup>1</sup>Ayu Lupika, *Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia*, 2015, diunduh melalui <http://tabungwakaf.com> pada tanggal 20-08-2017 jam 19.00 wib.

ahli fikih yang dilestarikan dalam kitab-kitab fikih dikarenakan pada saat itu belum ada hukum materil yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa perwakafan<sup>2</sup>.

Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, Wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh untuk diperjualbelikannya. Serta kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila Wakif meninggal dunia<sup>3</sup>.

Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan itu hilang kepemilikannya dari Wakif, beralih menjadi milik Allah SWT yakni menjadi milik umat yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT<sup>4</sup>.

Dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para ulama fikih tentang wakaf serta untuk menjamin kepastian hukum yang dapat mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka diperlukan adanya undang-undang. Oleh karena itu wakaf mendapat perhatian dari para penyelenggara negara. Secara historis, di Indonesia terdapat tiga peraturan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam Buku III yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm 1.

<sup>3</sup> Rizal Firdaus, Skripsi, *Penggantian Nazhir Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum: Bandung, 2013), hlm. 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>5</sup>

Said Agil Al-Munawwar (Mantan Menteri Agama) pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Wakaf adalah (1) untuk menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan, (2) memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai Wakif, (3) sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapatkan kepercayaan mengelola harta wakaf, dan (4) sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.<sup>6</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>7</sup>

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya<sup>8</sup>. Fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum<sup>9</sup>. UU No. 41 Tahun 2004 pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

---

<sup>5</sup> *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>7</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1.

<sup>8</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 4.

<sup>9</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 5.

- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat tujuan wakaf diatas, maka harta benda wakaf dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak<sup>10</sup>. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-perundangan.

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya bisa diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya<sup>11</sup>, serta di dalam KHI pasal 215 yang membahas tentang wakaf, yaitu memisahkan sebagian harta miliknya (Wakif) dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Dengan demikian, maka benda yang hendak diwakafkan tersebut harus didaftarkan atas nama Nazhir kepada Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, namun terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf<sup>12</sup>, tetapi menjadi milik umum yang pengelolaannya menjadi tugas Nazhir. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 40 menerangkan bahwa, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

<sup>10</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16.

<sup>11</sup> PP No. 42 Tahun 2006 pasal 18.

<sup>12</sup> PP No. 42 Tahun 2006 pasal 3.

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dihilangkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Kenyataannya ditemukan suatu fakta bahwa seorang Wakif bernama H. Umuh Achmad Djafar yang telah mewakafkan hartanya berupa sebidang tanah kepada Nazhir Organisasi yaitu Yayasan Al-Munawwaroh yang di dalam akta ikrar wakafnya diwakili oleh Drs. Abd. Rozak Idris sebagai Ketua Nazhir, tanah wakaf tersebut tujuannya agar dimanfaatkan sebagai keperluan Yayasan Al-Munawwaroh, harta benda yang diwakafkan inipun sudah dikelola dengan baik oleh Nazhir yang bersangkutan sesuai dengan tujuannya, maka di atas tanah wakaf itupun dibangun sebuah Madrasah Ibtidaiyah Al-Munawwaroh 2 (MI Al-Munawwaroh 2).

Setelah mendirikan MI Al-Munawwaroh 2, ketua Nazhirpun meninggal dunia. Lalu permasalahannya terjadi ketika Wakif juga meninggal dunia, Ahli Waris dari Wakif yang bernama Agus Mursalim meminta kepada Pimpinan Yayasan Al-Munawwaroh untuk mengembalikan harta benda yang telah diwakafkan oleh Wakif dengan beralasan bahwa ayahnya (Wakif) mewakafkan hartanya itu kepada Ayah Pimpinan Yayasan Al-Munawwaroh (Ketua Nazhir), jika Nazhir yang

mewakili dalam ikrar sudah meninggal maka hartanyapun harus dikembalikan kepada Wakif/Ahli Waris Wakif.

Oleh karena itu diadakanlah musyawarah, hingga akhir dari keputusan musyawarahnya itu bahwa Pimpinan Yayasan Al-Munawwaroh harus membayar uang sebesar 100 (seratus) juta rupiah bila ingin melanjutkan pengelolaan atas tanah wakaf dari Ayahnya dan harus membagi hasil dari perolehan yang didapat oleh MI Al-Munawwaroh 2.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang persengketaan wakaf yang terjadi dengan penelitian yang berjudul: **“Sengketa Tanah Wakaf di Yayasan Al-Munawwaroh Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, telah terjadi sengketa wakaf antara Ahli Waris Wakif dengan Nazhir atas tanah wakaf Yayasan Al-Munawwaroh. Agar penulisan yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status tanah wakaf di Yayasan Al-Munawwaroh?
2. Apa faktor penyebab sengketa tanah wakaf di Yayasan Al-Munawwaroh dan penyelesaiannya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah wakaf Yayasan Al-Munawwaroh?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status tanah wakaf di Yayasan Al-Munawwaroh.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab sengketa tanah wakaf di Yayasan Al-Munawwaroh dan penyelesaiannya
3. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah wakaf Yayasan Al-Munawwaroh

### D. Manfaat Penelitian

Secara akademis kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang perwakafan yang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan KHI Buku III, yang mengatur tentang tatacara perwakafan dan pengelolaannya yang terurai secara sistematis hingga cara penyelesaian sengketa yang terjadi.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat mahasiswa lain, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian-penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Dan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.<sup>13</sup>

### E. Kajian Pustaka

Kajian studi terdahulu dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Maman Haeruman pada tahun 2008 yang berjudul **“Sengketa Tanah Wakaf Antara Keluarga Wakif Dan Nazhir (Kasus di DKM Al-Husna**

---

<sup>13</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35.

**Dusun Cijobo, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)**". Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui latar belakang terjadinya pengambilan tanah wakaf oleh keluarga Wakif di DKM Al-Husna yaitu karena lemahnya administrasi perwakafan yang dikelola oleh Nazhir. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan musyawarah. Dan Nazhir mengembalikan tanah wakaf kepada keluarga Wakif dikarenakan Nazhir mendapatkan ancaman dari keluarga Wakif. Tindakan ini dilakukan oleh Nazhir karena kemaslahatan.

2. Skripsi Beben Sopian pada tahun 2008 yang berjudul **"Perubahan Status Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Ahli Waris Wakif di Yayasan At-Tadbir Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka"**. Hasil dari penelitian ini adalah Nazhir mengembalikan tanah wakaf kepada ahli waris Wakif dikarenakan tidak ada pembuktian bahwa tanah tersebut adalah tanah yang telah diwakafkan oleh Wakif, serta saksi pada saat akad wakaf terdahulu sudah meninggal dunia.
3. Skripsi Imanudin pada tahun 2011 yang berjudul **"Wasiat Nazhir Kepada Ahli Waris Tentang Pengelolaan Benda Wakaf di Yayasan Pendidikan Islam Raudlatul Muhtadiin Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang"**. Hasil dari penelitian ini adalah wasiat Nazhir kepada ahli warisnya untuk melanjutkan pengelolaan atas tanah wakaf yang dikelola olehnya. Merujuk pada KHI pasal 221 maka wasiat Nazhir kepada ahli waris tentang pengelolaan harta benda wakaf tidak dibenarkan.

4. Skripsi Siti Khoiriyah pada tahun 2013 yang berjudul **“Perwakafan di Pondok Pesantren Yayasan Miftahul Falah”**. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab Nazhir tidak membuat sertifikat untuk tanah wakaf dikarenakan sebagian tanah yang dijadikan Pondok Pesantren masih milik istri Wakif.

Sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih mengarah kepada status tanah yang di kelola oleh Yayasan Al-Munawwaroh dan alasan ahli waris Nazhir mempertahankan tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Munawwaroh.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pada hakikatnya Allah yang menggerakkan hati dan fikiran manusia untuk menjadi *khalifah fi al-ardh* (pemimpin di muka bumi) lalu merefleksikannya lewat gerak tubuh manusia dan ucapannya. Diawal kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah SWT memberikan pedoman kepadanya berupa kitab suci al-Quran yang didalamnya mencakup semua aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan manusia ataupun yang berkaitan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT pun menjadikan ucapan Nabi Muhammad SAW sebagai al-Hadits dan perbuatannya itu sebagai al-Sunnah. Kitab al-Quran yang dijadikan pedoman umat Islam didalamnya menggunakan kata-kata yang universal hingga harus ditafsirkan oleh para ulama untuk mengijtihadkan sebuah hukum, namun ijtihad ulama yang satu dengan ulama yang lainnya sering terjadi perbedaan pendapat hingga tidak bisa mengikat terhadap semua golongan, hal ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Op. Cit*, hlm. 9.

Pranata wakaf adalah pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan tentang perwakafan pada umumnya dan wakaf tanah khususnya, maka tidak mungkin melepaskan diri dari konsepsi wakaf menurut hukum syari'at Islam. Akan tetapi, sebagai warga negara Indonesia, untuk melaksanakan perwakafan tersebut harus mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun perumusannya pun tidak lepas dari hukum syari'at Islam.<sup>15</sup>

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak mempunyai rujukan hukum yang eksplisit dalam kitab suci al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari induk kata sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi itu pun akhirnya melahirkan ragam nomenklatur yang dijelaskan pada bagian berikut.<sup>16</sup>

Wakaf sebagai *al-Khayr*, Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* artinya kebaikan<sup>17</sup>, dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Q.S al-Hajj ayat 77:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Wakaf sebagai infaq atau shadaqah jariyah, dalam al-Quran dikatakan wakaf sebagai infaq dan di dalam hadits dikatakan bahwa wakaf dianggap sebagai

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>16</sup> *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 7.

sedekah jariyah (shadaqah jariyah). Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari infaq atau shadaqah. Infaq atau shadaqah terbagi dua: shadaqah wajib seperti zakat, dan shadaqah sunnah seperti membantu seseorang/kelompok yang sedang membutuhkan bantuan. Infaq atau shadaqah yang sifatnya kekal dan bermanfaat untuk kesejahteraan umum disebut wakaf. Wakaf sebagai infaq tereksplisit dalam al-Quran surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ<sup>ع</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dan keuntungan bagi yang telah mewakafkan hartanya, adalah pahala baginya akan tetap mengalir walaupun dirinya sudah meninggal dunia<sup>18</sup>.

Berdasarkan dari hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ  
 عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholih yang mendo'akannya (H.R Imam Muslim)<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>19</sup> Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Fikr: 2007, Juz 8, hlm. 405.

Wakaf sebagai *al-Ahbas*, selain sedekah jariyah, wakaf disebut pula dengan *al-Habs* (*al-Ahbas*, jamak). Secara bahasa *al-Habs* berarti *al-Sijn* (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan, tahanan dan pengamanan. Gabungan kata *Ahbas* (*al-Habs*) dengan *al-Mal* (Harta) berarti wakaf adalah *Ahbas al-Mal*<sup>20</sup>.

Penggunaan kata *al-Habs* dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar yang menjelaskan bahwa Umar bin Khathab datang kepada Nabi Muhammad SAW. meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar. Nabi SAW bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتَمُولٍ فِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

Bila engkau menghedaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya), maka bersedekahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan, ia mersedekahkan kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, orang yang sedang mencari ilmu, dan tamu-tamu. Tidak haram orang yang mengolahnya memakan hasil dari tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri (H.R Imam Bukhari dan Muslim)<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Ibid*, hlm. 9.

<sup>21</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 154.

Berdasarkan dari hadits tersebut dapat ditarik beberapa ketentuan tentang wakaf,<sup>22</sup> yaitu:

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijual belikan, diwariskan atau dihibahkan;
2. Harta wakaf terlepas dari milik Wakif;
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam;
4. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah digunakan.

Kata wakaf sudah sangat populer dikalangan umat Islam. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhi*), *yaqifu* (*fi'il mudhari'*) dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi berarti berhenti, berdiam di tempat atau menahan.<sup>23</sup>

Pengertian wakaf yang telah disampaikan di atas, hanyalah pengertian secara bahasa yang diambil dari dalil hukum wakaf itu sendiri, baik al-Quran ataupun al-Hadits. Sedangkan pengelolaan wakaf yang dikemukakan oleh para ulama ahli fikih sebagai berikut:

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, Wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh untuk

---

<sup>22</sup>Beben Sopian, Skripsi, *Perubahan Status Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Ahli Waris Wakif di Yayasan At-Tadbir Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum: Bandung, 2008), hlm. 10.

<sup>23</sup>Suhawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

diperjualbelikannya. Serta kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak Ahli Waris apabila Wakif meninggal dunia.<sup>24</sup>

Menurut Mazhab Maliki, kepemilikan harta wakaf tetap pada Wakif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan Wakif yang telah ditentukannya sendiri.<sup>25</sup>

Menurut Mazhab Hambali wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Dan Mazhab Syafi'i memberikan pendapat bahwa harta benda yang sudah diwakafkan hilang kepemilikannya dari Wakif.<sup>26</sup>

Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i berpendapat sama tentang kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah maka hilanglah kepemilikan harta wakaf dari Wakif, serta kepemilikanpun beralih kepada Allah SWT, dengan pemahaman harta yang diwakafkan beralih menjadi milik umat dan tidak boleh untuk diperjualbelikan (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun, berdasarkan dari kaidah fikih:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' dengan mencegah sesuatu yang merusak dari makhluk<sup>27</sup>.

إِذَا تَرَا حَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَا حَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

<sup>24</sup> *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 121.

Jika ada kemaslahatan berbenturan maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan, dan jika ada bahaya (kerusakan) bertabrakan maka kerusakan yang lebih ringan yang dipilih<sup>28</sup>.

Berkenaan dengan pelaksanaan perwakafan, selain telah diatur oleh syari'at Islam yang cakupannya lebih luas, juga telah diatur oleh peraturan perundang-undang yang ruang lingkupnya khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengikat terhadap seluruh warganya. Jadi, sebagai warga Indonesia, dalam melakukan perwakafan selain mengikuti hukum syari'at Islam juga harus mengikuti peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dikatakan demikian agar selain mendapatkan pahala dalam beribadah wakaf juga untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam perbuatan hukum tersebut.<sup>29</sup>

Pada awalnya peraturan wakaf baru terbentuk pada tahun 1977 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, namun seiring berkembangnya zaman, peraturan wakafpun terus berkembang guna melengkapi peraturan yang telah ada. Peraturan wakaf yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah<sup>30</sup>. Namun kepemilikan seseorang terhadap tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain<sup>31</sup>. Peralihan hak milik secara sukarela

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 215.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>30</sup> UU No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat 1.

<sup>31</sup> UU No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat 2.

yang pemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan umum disebut dengan wakaf.<sup>32</sup>

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Jenis harta benda wakaf meliputi: a. Benda wakaf tidak bergerak; b. Benda bergerak selain uang; c. Benda bergerak berupa uang<sup>33</sup>. Mewakafkan benda tidak bergerak berupa tanah milik hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya<sup>34</sup>. Begitu pula dengan KHI pasal 215, perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya.

Fungsinya yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum<sup>35</sup>. Dikatakan demikian, karena semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial<sup>36</sup>, dengan demikian maka pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan tujuannya harus kekal<sup>37</sup>. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 40 menerangkan bahwa, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>33</sup> PP No. 42 Tahun 2006 pasal 15.

<sup>34</sup> PP No. 42 Tahun 2006 pasal 18 ayat 1.

<sup>35</sup> UU No. 41 Tahun 2004 pasal 5.

<sup>36</sup> UU No. 5 Tahun 1960 pasal 6.

<sup>37</sup> PP No. 28 Tahun 1977 pasal 2.

- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan hukum tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial<sup>38</sup>. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu<sup>39</sup>, dalam hal ini yang bertugas dan berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasil wakaf adalah Nazhir<sup>40</sup>.

Dengan pemaparan di atas maka jelaslah wakaf berupa tanah milik tidak dapat dikembalikan hak miliknya kepada Wakif/Ahli Waris Wakif, karena sudah terputus hak kepemilikannya dan difungsikan untuk kesejahteraan umum, oleh karena itu keterlibatan saksi dan petugas yang dipasrahkan amanah untuk mewujudkan adanya tertib hukum dan administrasi, seperti Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Badan Wakaf Indonesia dan lainnya, memiliki peran yang sangat

---

<sup>38</sup> UU No. 5 Tahun 1960 pasal 49.

<sup>39</sup> UU No. 5 Tahun 1960 pasal 15.

<sup>40</sup> KHI pasal 220 ayat 1.

penting bagi pelaksanaan wakaf itu sendiri. Keterlibatan itu substansinya untuk menghindari penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.<sup>41</sup>

Penelitian ini dititik beratkan kepada Ahli Waris Wakif yang meminta pengembalian hak milik atas tanah yang telah diwakafkan oleh ayahnya serta harus membagi hasil dari pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan tanah wakaf ayahnya.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, secara garis besarnya mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang digali, cara pengumpulan data yang digunakan dan cara pengelolaan dan analisis yang ditempuh.<sup>42</sup>

#### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Metode ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.<sup>43</sup> Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian ini.<sup>44</sup> Kaitannya dengan persengketaan yang terjadi antara ahli waris Nazhir yang meminta pengembalian harta wakaf ayahnya serta meminta bagi hasil atas pengelolaan tanah wakaf

---

<sup>41</sup>*Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>42</sup>*Op. Cit*, hlm. 57.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 62.

<sup>44</sup>Ahmad Zein Ruchyadi, Skripsi, *Hukum Investasi Harta Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Program Rumah Bersalin Cuma-Cuma Di Sinergi Foundation Kota Bandung)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum: Bandung) 2017, hlm. 13.

ayahnya. Sedangkan Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.<sup>45</sup>

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai persengketaan tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Munawwaroh, yakni Ahli Waris Nazhir meminta kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh ayahnya lalu meminta bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan tanah wakaf ayahnya, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pengelolaan wakaf.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh, penulis membedakannya menjadi dua macam, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persengketaan antara Ahli Waris Wakif dan Pengurus

---

<sup>45</sup>*Op. Cit.*, hlm. 63.

Yayasan Al-Munawwaroh. Adapun yang menjadi sumber data primernya yaitu Mahfud Rozak S.PdI., M.M (Sekretaris Yayasan Al-Munawwaroh/Ahli Waris Nazhir).

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil tidak langsung dari sumbernya,<sup>46</sup> yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya buku Wakaf Produktif, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua macam cara:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.

---

<sup>46</sup>*Op. Cit*, hlm. 15.